



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halawiyah Binti Alm. Hitami;
2. Tempat lahir : Panga;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 7 November 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bewak Desa Tuwi Kayee Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan secara tegas menerangkan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri di persidangan;

Majelis Hakim menunjuk Jumalawita Br. Purba, S.H sebagai Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk: PDM-07/ Eoh / AJ / 08 /2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa HALAWIYAH Binti Alm HITAMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat;
 - 1 (satu) buah batu bata warna jingga;
 - 1 (satu) buah kaleng cat minyak ukuran kecil merek ENVI;
 - 1 (satu) buah kuas cat ukuran kecil warna coklat muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Maksud dari semua yang tersebut diatas sampai melakukan perbuatan melawan hukum adalah:

- Untuk keadilan
- Untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga Desa Tuwi Kayee yang telah kehilangan tempat usaha bagi petani dan untuk jaminan masa depan warga Desa Tuwi Kayee, pemerintah perlu membangun pasar dan sawah karna: bantuan-bantuan selama ini tidak adil meresahkan dan membuat warga ketergantungan hidup. Program- program diluar kepentingan warga. Perlu dipertanggung jawabkan seperti sawit dan air mineral

Kerugian

Kerugian yang disebut dalam Surat Dakwaan senilai 15 juta 600 000 belum seberapa dengan kerugian petani yang hilang tempat usaha dan kerugian Negara yang mengucurkan dana untuk kesejahteraan seluruh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedesaan yaitu Tuwi Kayee. Demikian mudah-mudahan keterangan ini menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan Bapak Hakim nantinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07 / Eoh / AJ /08 /2020 tanggal 15 September 2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HALAWIYAH Binti Alm HITAMI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, hari Jum'at tanggal 21 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bewak Desa Tuwi Kaye Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengikuti rapat musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Tuwi Kaye dan terdakwa tidak menyetujui hasil rapat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendatangi ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik Desa Tuwi Kaye (Badan Usaha Milik Gampong) yang terletak di di Dusun Bewak Desa Tuwi Kaye Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan terdakwa menulisi pintu garasi serta tembok ruko tersebut menggunakan cat yang terdakwa bawa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendatangi kembali ruko tersebut dan memecahkan kaca ruko tersebut

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



menggunakan batu bata yang terdakwa temukan di dekat ruko tersebut, setelah memecahkan kaca ruko, kemudian terdakwa mendatangi Gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kaye (Badan Usaha Milik Gampong) yang juga terletak di Dusun Bewak Desa Tuwi Kaye Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan memotong tiang pondasi gudang tersebut menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa, karena terdakwa merasa lelah, terdakwa melanjutkan memotong tiang pondasi gudang tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian terdakwa merobohkan gudang tempat usaha produksi batako tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah besi yang terdakwa temukan di sekitar gudang untuk mendorong gudang tersebut, dan atas perbuatan terdakwa, 2 (dua) kaca ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik Desa Tuwi Kaye menjadi pecah dan Gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kaye menjadi roboh, sehingga Desa Tuwi Kaye mengalami kerugian sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syukri Bin Hasbi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Pelapor untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa setau Saksi dari Saksi Darmawan dan Saksi Syafruddin yaitu kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian perusakan, Saksi sedang berada di rumah tepatnya di Dusun Lembah Teumarom, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dan yang memberitahu Saksi adalah Saksi Darmawan IB dan Saksi Syafruddin;
- Bahwa Saksi melihat di pintu garasi depan dan tembok samping ruko tempat air mineral kemasan dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat;
- Bahwa selain dicoret, Saksi melihat 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan telah pecah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dari Saksi Darmawan IB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan perusakan gudang batako tersebut karena Saksi mendengar dari Saksi Darmawan IB yaitu Terdakwa melakukan perusakan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang seorang diri;
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan ini adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah fasilitas umum milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pengawas dari ketiga bangunan tersebut adalah Ketua BUMG yaitu Saksi Iskandar, namun ketiga bangunan tersebut tidak ada penjagaan secara khusus;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa ada hal yang tidak disetujui oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak terima atau tidak sepaham dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) yaitu Terdakwa menginginkan di tanah yang telah dibangun ruko minuman air mineral kemasan untuk dijadikan pasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako menjadi pasar dan sawah;
- Bahwa ruko tempat produksi minuman air mineral tersebut sudah memiliki mesin namun tidak dapat digunakan karena saat akan dioperasikan Terdakwa selalu menghalangi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekde) Desa Tuwi Kayee, namun pada saat kejadian, Geuchik Desa Tuwi Kayee sudah habis masa jabatan dan Geuchik terpilih belum dilantik sehingga Saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) saat itu diharuskan untuk membuat laporan setelah musyawarah dengan perangkat desa setelah kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang Batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga Total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dan sudah membuat perjanjian secara tertulis;

- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa;

2. Darmawan IB Bin Ibrahim memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi hanya melihat secara langsung saat kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB saat Terdakwa melakukan perusakan terhadap gudang batako, sedangkan kejadian perusakan lainnya Saksi mendengar dari masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 tersebut, ketika Saksi dan Saksi Syafruddin pulang dari kantor Camat Kecamatan Panga untuk menyelesaikan urusan desa dan ketika tiba di tempat kejadian, Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Syafruddin dan Petugas dari Pemerintahan Kantor Camat melihat Terdakwa sedang memotong pondasi gudang batako;

- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan terhadap 2 (dua) unit ruko BUMG, namun Saya hanya mendengar kabar dari masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan perusakan gudang batako seorang diri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai/digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang Batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sehingga Total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui perusakan tersebut, Saksi telah melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan Saya juga telah melaporkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut ke pihak Kantor Camat Kecamatan Panga dan dari rangkaian kegiatan yang telah Saya tempuh, Pihak masyarakat dan Pihak Kantor Camat telah mengambil keputusan agar perkara ini dilaporkan kepada Polisi;

- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak tau alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako mejadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2 (dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kejadian perusakan tersebut kepada Saksi Syukri karena pada saat itu Geuchik sudah habis masa jabatan dan Geuchik terpilih belum dilantik;
- Bahwa Saksi tidak berani menghentikan atau melarang Terdakwa saat melakukan perusakan gudang batako tersebut karena Terdakwa sedang emosi dan memegang senjata tajam berupa parang;
- Bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat pada pintu garasi dan tembok serta dipecahkan kaca jendela belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi mendengar dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa telah mencoret pintu Garasi dan tembok 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah yang roboh, namun pondasi yang tidak roboh berjumlah 2 (dua) pondasi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dengan menghadirkan Terdakwa dan Abang Terdakwa dan sudah membuat perjanjian secara tertulis yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak perlu membayar ganti rugi;

- Bahwa selain Saksi, Saksi Syarifuddin dan pegawai pemerintahan kantor Camat Kecamatan Panga yang melihat Terdakwa memotong pondasi gudang batako pada tanggal 21 Februari 2020, ada seorang lagi yaitu Saksi Syarbini, dikarenakan Saksi Syarbini berada di dekat Saksi dan juga dikarenakan rumah Saksi Syarbini berada di samping gudang batako tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Syarbini untuk melarang Terdakwa melakukan perusakan namun Saksi Syarbini mengatakan tidak berani karena Saksi Syarbini sebelumnya sudah melarang dan hampir dilempar dengan senjata tajam (parang) oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat, adalah yang digunakan Terdakwa untuk memotong tiang pondasi gudang batako;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa;

3. Syarbini Yusuf Bin Alm. M. Yusuf memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setahu Saksi yaitu kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi hanya melihat secara langsung saat kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB saat Terdakwa melakukan perusakan terhadap gudang batako, sedangkan kejadian perusakan lainnya Saksi mendengar dari masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 10:00 WIB karena tempat kejadian tersebut berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa membawa parang tersebut, Saksi mencoba melarang Terdakwa agar tidak melakukan perusakan, namun ketika Saksi melarang, Terdakwa tidak terima dan marah kepada Saksi. Lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan kata "Jangan kamu larang saya, karena ini bukan punya kamu, kalau kamu berani larang saya, akan saya lempar kamu dengan parang ini", dari ancaman tersebut Saksi tidak berani lagi melarang Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian, Saksi ikut musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan ikut melaporkan kejadian tersebut ke kantor Camat Kecamatan Panga dan Pihak Kantor Camat dengan Pihak Masyarakat mengambil keputusan untuk melaporkan perkara ini ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memotong tiang pondasi gudang batako dengan menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan terhadap 2 (dua) unit ruko BUMG, namun Saksi hanya mendengar kabar dari masyarakat setempat yaitu di pintu garasi depan dan tembok samping ruko tempat air mineral kemasan dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat dan 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan telah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako menjadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan seorang diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang memotong tiang ke 7 (tujuh) karena 6 (enam) tiang telah selesai di potong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat, adalah yang digunakan Terdakwa untuk memotong tiang pondasi gudang batako;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa dan Terdakwa tidak benar mau melempar parang kepada Saksi hanya mengatakan saja kepada Saksi;

4. Syafruddin Bin Alm. Nyak Ubat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi Kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan terhadap 2 (dua) unit ruko BUMG, namun Saksi hanya mendapat laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Tgk. Ramli pada hari Kamis malam tanggal 20 februari 2020 yang melaporkan bahwa Terdakwa mencoret-coret dinding kedua ruko tempat usaha air mineral kemasan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi melihat di pintu garasi depan dan tembok samping ruko tempat air mineral kemasan dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat;
- Bahwa selain dicoret, Saksi melihat 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan telah pecah dan Terdakwa berada di dekat kaca ruko yang sudah pecah tersebut sambil membawa senjata tajam (parang);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 tersebut, ketika Saksi dan Saksi Darmawan IB pulang dari kantor Camat Kecamatan Panga untuk menyelesaikan urusan desa dan ketika tiba di tempat kejadian, Saksi bersama Saksi Darmawan dan Petugas dari Pemerintahan Kantor Camat melihat Terdakwa sedang memotong pondasi gudang batako;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Darmawan serta Petugas dari kantor camat sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang memotong pondasi tiang gudang batako dengan kondisi 2 (dua) tiang sudah dipotong dan Terdakwa sedang memotong tiang ketiga;
- Bahwa jumlah semua tiang pondasi yang dipotong adalah 7 (tujuh) tiang, namun tidak semuanya dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, setau Saksi dari masyarakat keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa melanjutkan memotong pondasi tiang gudang batako;
- Bahwa Saksi tidak berani menghentikan atau melarang Terdakwa saat melakukan perusakan gudang batako tersebut karena Terdakwa sedang emosi dan memegang senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan perusakan gudang batako seorang diri tanpa ada yang membantu;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah rusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui perusakan tersebut, Saksi telah melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi juga telah melaporkan perkara tersebut ke pihak Kantor Camat Kecamatan Panga dan dari rangkaian kegiatan yang telah Saksi tempuh, Pihak masyarakat dan Pihak Kantor Camat telah mengambil keputusan agar perkara ini dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako mejadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2 (dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dengan menghadirkan Terdakwa dan Abang Terdakwa dan sudah membuat perjanjian secara tertulis yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak perlu membayar ganti rugi;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Syarifuddin dan pegawai pemerintahan kantor camat Kecamatan Panga yang melihat Terdakwa memotong gudang batako pada tanggal 21 Februari 2020 ada seorang lagi yaitu Saksi Syarbini, dikarenakan rumah Saksi Syarbini berada di samping gudang batako tersebut;
- Bahwa Saksi ada meminta Saksi Syarbini untuk melarang Terdakwa melakukan perusakan namun Saksi Syarbini mengatakan tidak berani karena Saksi Syarbini sebelumnya sudah melarang dan hampir dilempar dengan senjata tajam (parang) oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjahit dan Petani;
- Bahwa ukuran kayu pondasi tiang gudang batako adalah 10 cm x 10 cm;
- Bahwa Terdakwa memotong tiang pondasi gudang batako pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar 1,5 jam untuk memotong 4 (empat) tiang pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan Terdakwa untuk memotong tiang pondasi gudang batako;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata warna jingga adalah yang digunakan Terdakwa untuk memecahkan kaca ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa;

5. Iskandar Bin Alm. Mustafa memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik dari nenek Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar Pukul 10:00 WIB bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mendengar dari masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya karena ada masyarakat yang melaporkan kepada Saksi selaku Ketua BUMG;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ke lokasi bangunan yang telah dirusak namun Saksi tidak melihat Terdakwa, karena Saksi tidak langsung menuju ke lokasi setelah diberitahukan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11:00 WIB karena diberitahukan oleh Saksi Syarbini;
- Bahwa setau Saksi dari Saksi Syarbini, Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa melakukan perusakan gudang batako seorang diri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga Total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui perusakan tersebut, Saksi telah melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi juga telah dilaporkan perkara tersebut ke pihak Kantor Camat Kecamatan Panga dan dari rangkaian kegiatan tersebut, Pihak masyarakat dan Pihak Kantor Camat telah mengambil keputusan agar perkara ini dilaporkan kepada Polisi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak tau alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako menjadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2 (dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan Gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berjualan di kios tempat dagangan milik Saksi yang berada di Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa tiang pondasi gudang batako yang dipotong oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tiang;
- Bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat pada pintu garasi dan tembok serta dipecahkan kaca jendela belakang;
- Bahwa pintu garasi dan tembok 2 (dua) unit ruko yang telah dicoret tidak hancur atau rusak, namun pintu garasi dan tembok tersebut jika ingin digunakan maka harus di cat kembali untuk menutup tulisan tersebut sedangkan kaca jendela ruko harus diganti karena dalam keadaan pecah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dengan menghadirkan Terdakwa dan Abang Terdakwa dan sudah membuat perjanjian secara tertulis yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak perlu membayar ganti rugi;
- Bahwa jarak kedai Saksi dengan lokasi perusakan sekitar 200 m;
- Bahwa kata-kata yang tidak pantas ditulis di pintu garasi dan tembok ruko dengan menggunakan cat berwarna merah;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Syarbini, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Geuchik melalui telepon;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko air mineral kemasan sebelumnya sudah akan dioperasikan hanya tinggal keluar ijin produksi karena mesin sudah ada di dalam ruko namun karena kejadian ini, ruko air mineral kemasan tidak dapat beroperasi karena pipa air juga sudah dirusak;
- Bahwa usaha-usaha dari BUMG Desa Tuwi Kayee berupa sawah, alat pelaminan, traktor, batako dan air mineral kemasan;
- Bahwa jarak antara ruko air mineral kemasan dengan gudang batako berjarak 15 m;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa dan ruko tersebut bukan milik Desa tapi menjadi milik pribadi pihak yang mendirikan;

6. Abdus Salam Bin Rabini memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar Pukul 10:00 WIB bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mendengar dari masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11:30 WIB karena diberitahukan oleh Saksi Darmawan IB;
- Bahwa setau Saksi dari Saksi Darmawan IB yaitu Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa setau Saksi yaitu Terdakwa melakukan perusakan gudang batako seorang diri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perusakan tersebut, Saksi telah melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan Saksi juga telah dilaporkan perkara tersebut ke pihak Kantor Camat Kecamatan Panga dan dari rangkaian kegiatan tersebut, Pihak masyarakat dan Pihak Kantor Camat telah mengambil keputusan agar perkara ini dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setau Saksi yaitu Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak gudang batako, setahu Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako mejadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2 (dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan Gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pernah mempertanyakan perihal perusakan terhadap kedua ruko tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang mencoret pintu garasi dan tembok kedua ruko tersebut;
- Bahwa tiang pondasi gudang batako yang dipotong oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tiang;
- Bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat pada pintu garasi dan tembok serta dipecahkan kaca jendela belakang;
- Bahwa pintu garasi dan tembok 2 (dua) unit ruko yang telah dicoret tidak hancur atau rusak, namun pintu garasi dan tembok tersebut jika ingin digunakan maka harus di cat kembali untuk menutup tulisan tersebut sedangkan kaca jendela ruko harus diganti karena dalam keadaan pecah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dengan menghadirkan Terdakwa dan Abang Terdakwa dan sudah membuat perjanjian secara tertulis yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak perlu membayar ganti rugi;

- Bahwa Laporan Polisi dibuat oleh Sekdes selaku Plt. Geuchik karena saat kejadian Saya belum dilantik menjadi Geuchik/kepala desa;
- Bahwa kata-kata yang tidak pantas ditulis di pintu garasi dan tembok ruko dengan menggunakan cat berwarna merah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa;

7. Faidin Zakaria Bin Zakaria Abdullah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar Pukul 10:00 WIB bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi mendengar dari masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 11:00 WIB karena diberitahukan oleh Saksi Iskandar;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi dari Saksi Iskandar yaitu Terdakwa melakukan perusakan gudang batako dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa tiang pondasi gudang batako yang dipotong oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tiang;
- Bahwa 2 (dua) unit ruko tersebut dicoret dengan kata-kata yang tidak pantas menggunakan cat pada pintu garasi dan tembok serta dipecahkan kaca jendela belakang;
- Bahwa pintu garasi dan tembok 2 (dua) unit ruko yang telah dicoret tidak hancur atau rusak, namun pintu garasi dan tembok tersebut jika ingin digunakan maka harus di cat kembali untuk menutup tulisan tersebut sedangkan kaca jendela ruko harus diganti karena dalam keadaan pecah;
- Bahwa setahu Saksi yaitu Terdakwa melakukan perusakan gudang batako seorang diri tanpa ada yang membantu;
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah/hancur sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang Batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui perusakan tersebut, Saksi memberi masukan agar melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian agar ditindak lanjut sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menyetujui atau tidak terima dengan hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak gudang batako, setau Saksi yaitu Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako mejadi pasar dan sawah;
- Bahwa sebelum dibangun ruko tersebut, Pejabat Desa Tuwi Kayee telah mengadakan rapat dengan masyarakat setempat pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil rapat tersebut adalah Masyarakat Desa Tuwi Kayee menyetujui jika di tanah tersebut dibangun 2 (dua) unit ruko untuk dijadikan tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan yang tidak menyetujui hanya 2 (dua) orang yaitu Alm. T. Rasyidin dan Terdakwa sedangkan Gudang batako sudah terlebih dahulu dibangun daripada ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perusakan lainnya sebelum perusakan ini, yaitu pada awal bangunan ruko dibangun, Terdakwa pernah melakukan perusakan berupa merobohkan dinding batu bata yang telah dipasang namun sudah terjadi perdamaian di kantor polisi dengan menghadirkan Terdakwa dan Abang Terdakwa dan sudah membuat perjanjian secara tertulis yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak perlu membayar ganti rugi;
- Bahwa Saksi melihat ke lokasi bangunan ruko dan gudang batako yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat musrembang tanggal 3 Juli 2018 yang dibicarakan tentang ide usaha-usaha yang akan diajukan, ada beberapa ide namun yang menjadi hasilnya adalah pembuatan ruko air mineral kemasan;
- Bahwa alasan lainnya karena lokasi akan dibangunnya ruko tersebut sangat sempit jika ingin dibangun pasar dan pembangunan ruko ini juga sudah dibicarakan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan sistem pembangunannya adalah penyertaan modal yang langsung ditransfer ke

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BUMG dan mesin air merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh;

- Bahwa gudang batako duluan yang dibangun tahun 2018, sedangkan ruko air mineral dibangun tahun 2019;
- Bahwa tidak ada masalah saat membangun gudang batako;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat apapun dalam perangkat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu rapat yang diikuti saat pemungutan suara adalah setelah gudang air kemasan tersebut selesai baru dilakukan voting desa dan hanya sedikit masyarakat yang hadir saat pengambilan suara keputusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perusakan terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Dusun Bawak Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa pergi ke ruko tempat air mineral kemasan dan mencoret bagian depan garasi ruko dan dinding samping ruko menggunakan kuas dan cat;
- Bahwa Terdakwa mencoret bagian depan garasi ruko dengan kalimat: "Hai anak buah raja rimba singkirkan proyekmu ini kami tidak butuh, yang kami butuh pasar dan sawah";
- Bahwa Terdakwa mencoret bagian dinding samping ruko dengan kalimat: "Pasar jaminan sawah masa depan kami, singkirkan suguhan gula-gula sekarang menjadi asej kap alias takut hilang jatah (mati)";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2020 Terdakwa memecahkan 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan menggunakan batu bata yang ditemukan Terdakwa di sekitar ruko tersebut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 10:00 WIB, Terdakwa melakukan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam (parang);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa melanjutkan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan terhadap 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah karena Terdakwa tidak terima terhadap hasil keputusan rapat / Musrembangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa) pada tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa menginginkan agar di lokasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dibangun pasar dan sawah;
- Bahwa keinginan Terdakwa agar dibangun pasar dan sawah di lokasi tersebut adalah untuk kemakmuran masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai/digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah/hancur sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja / mencari rezeki masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat;
2. 1 (satu) buah batu bata warna jingga;
3. 1 (satu) buah kaleng cat minyak ukuran kecil merek ENVI;
4. 1 (satu) buah kuas cat ukuran kecil warna coklat muda.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa pergi ke ruko tempat air mineral kemasan dan mencoret bagian depan garasi ruko dan dinding samping ruko menggunakan kuas dan cat;
- Bahwa Terdakwa mencoret bagian depan garasi ruko dengan kalimat: "Hai anak buah raja rimba singkirkan proyekmu ini kami tidak butuh, yang kami butuh pasar dan sawah";
- Bahwa Terdakwa mencoret bagian dinding samping ruko dengan kalimat: "Pasar jaminan sawah masa depan kami, singkirkan sungguh gula-gula sekarang menjadi aseï kap alias takut hilang jatah (mati)";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2020, Terdakwa memecahkan 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan menggunakan batu bata yang ditemukan Terdakwa di sekitar ruko tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa melakukan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam (parang);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa melanjutkan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan gudang tempat usaha produksi batako dengan cara memotong tiang pondasi gudang batako dengan menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah:
 - Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang Batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sehingga total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah karena Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako menjadi pasar dan sawah;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan perusakan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat, 1 (satu) buah batu bata warna jingga, 1 (satu) buah kaleng cat minyak ukuran kecil merek ENVI dan 1

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



(satu) buah kuas cat ukuran kecil warna coklat muda adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sehingga diperoleh fakta-fakta hukum;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui atau NOTOIRFEIT, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Sehingga terhadap hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan lagi;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung-Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Keyakinan Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya?
2. Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan?
3. Putusan yang bagaimana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana, sedangkan Surat Dakwaan bagi Terdakwa menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan Surat Dakwaan bagi Hakim merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan fakta-fakta



hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah sama dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang



harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Halawiyah Binti Alm. Hitami**, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “menghendaki (wilen)” dan mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Menurut teori ilmu hukum pidana mengenal istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian yang lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori ilmu hukum tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk kesengajaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa pergi ke ruko tempat air mineral kemasan dan mencoret bagian depan garasi ruko dan dinding samping ruko menggunakan kuas dan cat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoret bagian depan garasi ruko dengan kalimat: "Hai anak buah raja rimba singkirkan proyekmu ini kami tidak butuh, yang kami butuh pasar dan sawah";

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoret bagian dinding samping ruko dengan kalimat: "Pasar jaminan sawah masa depan kami, singkirkan sungguh gula-gula sekarang menjadi asepi kap alias takut hilang jatah (mati)";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Terdakwa memecahkan 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan menggunakan batu bata yang ditemukan Terdakwa di sekitar ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 10:00 WIB, Terdakwa melakukan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam (parang);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 10:00 WIB, Terdakwa melanjutkan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memotong tiang pondasi gudang batako dengan menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dirugikan dari perusakan yang dilakukan Terdakwa adalah Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, karena ketiga bangunan yang telah dirusak adalah milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perusakan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan dan 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya adalah karena Terdakwa menginginkan lokasi 2 (dua) unit ruko dan gudang batako menjadi pasar dan sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwasanya adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan dari Terdakwa sudah terpenuhi karena 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh. Terdakwa juga mengetahui (wetens) mengenai merusak barang milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Sehingga bentuk kesengajaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila satu unsur telah terbukti, maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai adalah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusakkan 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi minuman air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa pergi ke ruko tempat air mineral kemasan dan mencoret bagian depan garasi ruko dan dinding samping ruko menggunakan kuas dan cat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoret bagian depan garasi ruko dengan kalimat: "Hai anak buah raja rimba singkirkan proyekmu ini kami tidak butuh, yang kami butuh pasar dan sawah";

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoret bagian dinding samping ruko dengan kalimat: "Pasar jaminan sawah masa depan kami, singkirkan suguhan gula-gula sekarang menjadi asej kap alias takut hilang jatah (mati)";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2020, Terdakwa memecahkan 2 (dua) kaca ruko tempat air mineral kemasan menggunakan batu bata yang ditemukan Terdakwa di sekitar ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 10:00 WIB, Terdakwa melakukan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan cara memotong tiang pondasi menggunakan senjata tajam (parang);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 10:00 WIB, Terdakwa melanjutkan perusakan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Terdakwa melakukan perusakan dengan cara memotong tiang pondasi gudang batako dengan menggunakan senjata tajam berupa parang sehingga membuat bangunan tersebut roboh dan tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, sebelum perusakan, ketiga bangunan tersebut dalam keadaan utuh dan layak dipakai untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa setelah perusakan, 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako dalam kondisi roboh dan tidak lagi dapat digunakan untuk tempat bekerja masyarakat Desa Tuwi Kayee, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Tuwi Kayee, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya adalah:

- Biaya perbaikan 1 (satu) unit gudang Batako berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Biaya perbaikan 2 (dua) kaca jendela belakang 2 (dua) unit ruko yang telah pecah berjumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- Biaya perbaikan 2 (dua) pintu garasi depan dan biaya perbaikan dinding untuk dicat kembali 2 (dua) ruko berjumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sehingga Total biaya perbaikan keseluruhan berjumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwasanya Terdakwa melakukan perusakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Akibat dari perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit ruko tempat usaha produksi air mineral kemasan milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya mengalami kerusakan tembok dicoret dan kaca jendela bagian belakang telah pecah sehingga tidak dapat dioperasikan sampai saat ini dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dalam kondisi roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwasanya kejadian perusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap 2 (dua) unit ruko tempat usaha



produksi air mineral kemasan dan 1 (satu) unit gudang tempat usaha produksi batako milik BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya terjadi selama 3 (tiga) hari yaitu hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Jumat tanggal 21 Februari 2020 dan Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, sehingga perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya maksud dari semua yang tersebut diatas sampai melakukan perbuatan melawan hukum adalah untuk keadilan untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga Desa Tuwi Kayee yang telah kehilangan tempat usaha bagi petani dan untuk jaminan masa depan warga Desa Tuwi Kayee. Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini melainkan hal tersebut hanya sebagai alasan Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi. Oleh karena itu Pembelaan Terdakwa atas segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan



oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat, 1 (satu) buah batu bata warna jingga, 1 (satu) buah kaleng cat minyak ukuran kecil merek ENVI dan 1 (satu) buah kuas cat ukuran kecil warna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Halawiyah Binti Alm. Hitami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (parang) warna hitam panjang 65 cm, gagang rotan warna gagang coklat;
 - 1 (satu) buah batu bata warna jingga;
 - 1 (satu) buah kaleng cat minyak ukuran kecil merek ENVI;
 - 1 (satu) buah kuas cat ukuran kecil warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Patrio Cipta Harvi S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian S.H.

Patrio Cipta Harvi S.H.

Yudhistira Gilang Perdana S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly Mulia Husma S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41